

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Analisis mengenai Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes)

Irma Maulida✉¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 14 Desember 2020; Direvisi: 10 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: *Kajian ini mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan pekerja perempuan seperti perjanjian kerja, upah pekerja, hak khusus pekerja perempuan, jaminan sosial pekerja, dan serikat pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Brebes dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat perlindungan tenaga kerja wanita di Brebes. Penelitian dilakukan di beberapa perusahaan di Brebes, penentuan sampel untuk masing-masing perusahaan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan pengambilan sampel dilakukan pada pekerja snowball sampling. Hasil analisis ketiga perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menemukan lima variabel yang menjadi objek penerapan perlindungan pekerja perempuan, yaitu perjanjian kerja, upah pekerja, hak khusus pekerja perempuan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan serikat pekerja. Berdasarkan analisis ditemukan beberapa faktor penghambat yang muncul dari pihak ketiga seperti pemerintah daerah yang belum mengadopsi kebijakan khusus tentang pekerja perempuan, pengusaha masih mementingkan perlindungan kepentingan pribadi sehingga perusahaan dapat sekaligus menggunakan peraturan, yaitu perempuan pekerja. masih takut minta haknya, dalam pelaksanaan perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja baru sedikit perusahaan yang mendaftarkan pekerjanya dalam program jaminan sosial karyawan, pembentukan serikat pekerja, tidak semua perusahaan membentuk serikat, tetapi ada perusahaan yang sudah membentuk serikat pekerja meskipun pekerja tidak aktif lagi. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa implementasi perlindungan tenaga kerja perempuan di Brebes belum maksimal dapat berjalan dengan baik pada semua variabel penelitian.*

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Perlindungan Pelaksanaan, Pekerja Wanita*

¹ Irma Maulida✉
irmafhugj@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak daerah baik besar maupun kecil, yang diatur dengan undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ketentuan Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Daerah-daerah yang berada dalam kerangka Negara Kesatuanpublik Indonesia tidak hanya diatur oleh kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahannya sendiri.

Sistem pemerintahan di negara Indonesia menganut dua sistem yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Sistem yang pertama disebut dengan sentralisasi yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada Pemerintah Pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Sistem yang kedua disebut dengan desentralisasi, yaitu urusan, tugas dan wewenang pelaksanaan pemerintahan diserahkan seluas-luasnya kepada daerah.²

Pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah mempunyai pembagian fungsi, tugas dan wewenang antara pusat dan daerah bersifat pelayanan lokal yang melibatkan masyarakat, dalam hal ini pemerintah daerah dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing.³ Ketersediaan pelayanan untuk kesejahteraan dasar bagi rakyat tersebut salah satunya berupa pekerjaan atau usaha yang akan menunjang perekonomian di dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Pelaksanaan dalam pembangunan nasional bagi tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting, sehingga diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat manusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2): “ Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ”

Pemerintah dalam hal ini berusaha menyediakan lapangan kerja untuk warga negaranya bertujuan untuk penghidupan yang lebih layak karena dengan adanya lapangan kerja, masyarakat dapat membantu perekonomian negara dengan melakukan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan peluang bagi angkatan kerja laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan ketrampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi pekerja perempuan.⁴

Perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah tersebut seringkali kurang mendapat perhatian dari pemerintah, dari perjanjian kerja sampai dengan hak-hak yang berkaitan dengan tenaga kerja. Perjanjian kerja dalam hal ini berperan penting, karena pada dasarnya hal tersebut mencakup hak dan kewajiban pengusaha maupun tenaga kerja yang akan menimbulkan hubungan kerja antara kedua belah pihak.

Perlindungan pekerja perempuan dalam penelitian ini mengangkat mengenai hal-hal yang menyangkut pekerja

² Sinyo H. Sarundjang, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Hal. 81.

³ Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)*, UII Press, Yogyakarta. Hal. 3.

⁴<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3754/1/fkm-kalsum.pdf>

perempuan antara lain perjanjian kerja, upah pekerja, hak-hak khusus pekerja perempuan, jamsostek dan serikat pekerja. Data awal menunjukkan bahwa tenaga kerja secara keseluruhan di Kabupaten Brebes yang bekerja menurut sumber dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes per tanggal 30 April 2011 yaitu 11.100 yang terdiri dari tenaga kerja laki-laki yang berjumlah 7.400 orang dan tenaga kerja perempuan sebanyak 3.700 orang. Daftar kasus dari obyek yang akan diteliti menurut sumber dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Brebes antara lain berupa upah pekerja yang diberikan pengusaha sangat rendah dari UMK, pemberian cuti khusus untuk pekerja yang belum sesuai dengan perundang-undangan, kebebasan untuk berserikat. Berdasarkan latar belakang diatas, hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat persoalan mengenai Perlindungan mengenai Pekerja Perempuan di Kabupaten Brebes.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang memandang hukum sebagai fenomena sosial, dengan *structural* dan umumnya kualitatif.⁵

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Brebes dan beberapa perusahaan yang ada di Brebes antara lain Perusahaan Kerupuk Udang "SIDO MULYA JAYA", Swalayan "SARI MULYA", dan Plaza "DEDY JAYA"

Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data :

- a. Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁶ Sumber data pertama ini dicatat melalui catatan tertulis yang dilakukan melalui wawancara.

- b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.⁷

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Wawancara

Dalam penelitian ini metode wawancara di gunakan sebagai cara utama mengumpulkan data primer.

- b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data primer.

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metodologi kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang.⁸

III. HASIL PENELITIAN

a. Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Perlindungan pekerja perempuan di Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes merupakan wilayah yang memiliki banyak tenaga kerja yang produktif, serta memiliki beberapa perusahaan yang produktif. Keberadaan perusahaan yang produktif dan membutuhkan tenaga kerja yang teliti berada didalamnya, hal inilah yang terkadang menarik minat kerja bagi perempuan untuk bekerja. Pengaturan mengenai perlindungan pekerja perempuan di Kabupaten

⁵ Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 167.

⁶ Amirudin, *Op.Cit.* Hal. 30.

⁷ Amirudin, *Op.Cit.* Hal. 32.

⁸ Lexy Moleong, *Op. Cit.* Hal. 4

Brebes terdapat dalam ketentuan peraturan perusahaan yang diwujudkan dalam perjanjian kerja bersama didasarkan pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 104.

Pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan merupakan salah satu kondisi yang wajar dalam hubungannya dengan kerja, dalam penelitian ini peneliti mengadakan penelitian tiga perusahaan untuk mewakili perusahaan di Kabupaten Brebes. Adapun perusahaan yang dimaksud, antarlain Perusahaan Pabrik Kerupuk Udang "SIDO MULYA JAYA", Swalayan "SARI MULYA", dan Plaza "DEDY JAYA" Brebes.

Perlindungan pekerja terhadap hak-hak yang berhubungan langsung dengan perempuan di Kabupaten Brebes relatif cukup baik dan harus ditingkatkan lagi dari segi regulasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai hak-hak pekerja perempuan mulai dari ketentuan Pasal 76 sampai dengan Pasal 104 ayat (1).

Peran serta pekerja secara tidak langsung dalam pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, pekerja perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya pada saat mereka bekerja sesuai dengan norma sebagai perempuan, hak-hak yang diperoleh selain mendapatkan upah sebagai faktor perlindungan secara ekonomis, para pekerja juga harus mendapatkan hak untuk berorganisasi dalam bentuk serikat kerja.

Pelaksanaan perlindungan pekerja perempuan di Kabupaten

Brebes meliputi perjanjian kerja, upah yang diperoleh pekerja perempuan, serta hak-hak khusus untuk pekerja perempuan berupa hak cuti menstruasi, hak cuti melahirkan dan hak cuti untuk menyusui, keselamatan dan kesehatan kerja serta serikat kerja, seperti diuraikan sebagai berikut:

1). Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes belum semuanya menggunakan perjanjian kerja, hal ini dikarenakan beberapa perusahaan ada yang masih menggunakan peraturan perusahaan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal ini dikarenakan perusahaan tersebut merupakan milik pribadi selain itu ada juga perusahaan yang telah menggunakan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.

2). Upah pekerja perempuan

Upah pekerja perempuan diperusahaan-perusahaan Kabupaten Brebes secara umum belum memenuhi upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Upah minimum yang ditetapkan Kabupaten Brebes sebesar Rp. 717.000,-, akan tetapi di dalam penelitian ini ada perusahaan yang memberikan upah kepada pekerja sebesar Rp. 600.000,- bahkan ada juga yang memberikan upah lebih kecil yaitu sebesar Rp. 450.000,-. Hal tersebut belum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang

No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (3) huruf a dan c.

3). Hak-hak khusus pekerja perempuan

a). Hak cuti menstruasi

Hak cuti menstruasi di perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes secara umum belum ditermuat dalam peraturan perusahaan maupun yang sudah melaksanakan perjanjian kerja. Hal ini belum sesuai dengan pelaksanaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 81 ayat (1) dan (2) serta Pasal 93 ayat (2) huruf b.

b). Hak cuti melahirkan

Hak cuti melahirkan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes secara umum sudah diberlakukan dalam peraturan perusahaan maupun perusahaan yang sudah melaksanakan perjanjian kerja. Hal ini sudah sesuai dengan pelaksanaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 82 ayat (1) dan (2).

c). Hak cuti menyusui

Hak cuti menyusui pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes secara umum belum diberlakukan, karena belum ada didalam ketentuan peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja. Hal ini belum sesuai dengan pelaksanaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 83 yang menyatakan bahwa Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu

harus dilakukan selama waktu kerja.

4). Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hak untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes secara umum sudah diberlakukan di dalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 ayat (1) yang menyatakan bahwa pekerja/buruh perempuan mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

5). Serikat Kerja

Hak untuk mendapatkan perlindungan hak untuk berorganisasi melalui serikat kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes secara umum belum didalam peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja. Hal ini belum sesuai dengan pelaksanaan dalam ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal Pasal 104 ayat (1) yaitu Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh.

b. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan pekerja perempuan

Perlindungan mengenai pekerja terutama pekerja perempuan mempunyai beberapa faktor penghambat didalam

pelaksanaanya. Faktor-faktor penghambat tersebut dapat berasal dari pihak Dinsosnakertrans sebagai pemerintah daerah, dari pihak pengusaha maupun dari pihak pekerja perempuan tersebut.

1). **Pemerintah Daerah**

Ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dalam hal ini menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2). **Pengusaha**

Pengertian pengusaha dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) huruf a, b, dan c yang dapat disimpulkan bahwa pengusaha merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan baik milik sendiri maupun perusahaan yang bukan miliknya yang dijalankan baik berada di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia.

3). **Pekerja perempuan**

Pengertian pekerja sesuai dengan ketentuan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3) adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perempuan adalah sosok yang lemah apabila dilihat dari fisik, karena perempuan mempunyai sesuatu yang lain yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi inilah yang harus menjadi perhatian pengusaha apabila

mempekerjakan seorang pekerja perempuan, namun terkadang pengusaha belum dapat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perempuan dan hal-hal tersebut adalah hak yang sewajarnya diperoleh setiap pekerja perempuan.

IV. KESIMPULAN

a. Implementasi undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan pekerja perempuan di Kabupaten Brebes belum dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1). Perjanjian kerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes menggunakan perjanjian kerja secara tertulis dan tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perusahaan yang menggunakan perjanjian kerja tidak tertulis pada umumnya merupakan perusahaan milik pribadi, yang didalamnya banyak menggunakan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah walaupun pekerjaannya sudah lebih dari 50 orang.

2). **Upah Pekerja**

Upah pekerja pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes rata-rata Rp. 450.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- belum dilaksanakan secara merata karena pengaturan upah minimum diatur dengan ketentuan dengan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan., jadi hal

tersebut belum sesuai karena penetapan upah minimum di Kabupaten sebesar Rp. 717.000,-.

3). Hak khusus bagi pekerja perempuan

Hak khusus bagi pekerja perempuan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes yang baru terlaksana adalah hak cuti untuk melahirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 77, mengenai hak cuti menstruasi belum sesuai dengan Pasal 81 dan hak cuti untuk menyusui belum sesuai dengan Pasal 83 karena sejauh ini jarang diterapkan pada perusahaan.

4). Keselamatan dan kesehatan kerja

Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perempuan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes ada beberapa saja yang hanya mengikuti dalam satu (1) program jamsostek, namun ada juga perusahaan yang telah mendaftarkan semua pekerjanya dengan empat program jamsostek, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

5). Serikat kerja

Serikat kerja bagi pekerja perempuan pada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Brebes ada beberapa

perusahaan yang pekerjanya belum membentuk atau mengikuti dalam serikat pekerja, namun ada juga perusahaan yang pekerjanya sudah membentuk atau mengikuti dalam serikat pekerja tetapi sudah tidak aktif lagi, hal ini belum sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan pekerja perempuan

Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan pekerja perempuan terjadi dikarenakan berbagai macam sebab antara lain:

1). Faktor hukumnya yaitu belum adanya perda atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah Brebes untuk perlindungan pekerja khususnya pekerja perempuan.

2). Faktor non hukumnya yaitu adanya kepemilikan pribadi, pemilik tidak mau dirugikan dengan adanya perjanjian kerja yang sebagian besar mengambil dasar hukumnya dari UU No. 13 tahun 2003, serta tidak adanya keterbukaan pekerja dengan pengusaha untuk berkeluh kesah mengenai masalah pribadi terutama mengenai hak cuti untuk menstruasi dan menyusui.

DAFTAR PUSTAKA BUKU

- Amirudin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2006, *Dasar-Dasar Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asyhadie, Zaeni, 2007, *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- Djumaldji, F.X., 1997, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- El-Muhtaj, Majda, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta.
- Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah (Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah)*, UII Press, Yogyakarta.
- Halim, A. Ridwan, 1990, *Hukum Perburuahan dan Tanya Jawab*, Cet. II, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hermawan, Asep, 2004, *Kiat Praktis Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi untuk Konsentrasi Pemasaran*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Husni, Lalu, 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jehani, Libertus, 2007, *Hak-Hak Pekerja bila di-PHK*, Visi Media, Tangerang.
- Kartasapoerta, G, 1992, *Hukum Perburuahan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manan, Bagir, 1994, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Manulang, Sendjun, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Naning, Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rini, Indrati, *Modul Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara dan Desentralisasi*, 2011, Pascasarjana, UNSOED.
- Rusli, Hardijan, 2004, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sabarno, Hari, 2008, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarundjang, Sinyo H, 2000, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Soejito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitjo, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Suharyoto, 2010, *Modul Diklat Pengawas Ketenagakerjaan Norma Perlindungan Pekerja Perempuan*, Kementerian dan Transmigrasi R. I., Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Sutopo, H.B, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Warrasih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Suatu Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang.

WEBSITE

Aria Herjon. *Konsep Negara Hukum Pemisahan Kekuasaan*. www.scribd.com. diakses tanggal 22 Maret 2011.

<http://www.muchtarpakpahan.com/2010/02/welfarestate-di-indonesia.html>. diakses tanggal 25 Maret 2011.
http://www.bunghatta.ac.id/artikel-237-2-perspektif-fungsi-pengawasan-komisi-yudisial-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-mk-nomor-005_puu-iv_2006.html. diakses tanggal 12 Juli 2011.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3754/1/fkm-kalsum.pdf>. diakses tanggal 17 Juli 2011.
http://www.ccde.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=301:dimana-hak-hak-pekerja-

[perempuan&catid=1:lensa&Itemid=2](#) diakses tanggal 19 Juli 2011.
<http://www.suaramerdeka.com> diakses tanggal 19 Juli 2011.
<http://kamusbahasaIndonesia.org/perempuan#ixzz1RrQ5DL2F> diakses tanggal 19 Juli 2011.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah